

PRINSIP DASAR OPERASIONAL BANK SYARIAH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DI INDONESIA

Leni¹, Heni Noviarita²

¹STIT Darul Ishlah Tulang Bawang

²IAIM NU Metro Lampung

¹Lenioce4@gmail.com, ²Heninoviarita@radenintan.ac.id

Informasi Artikel	ABSTAK/ABSTRACT
Sejarah Artikel: Diterima: 5 oktober 2024 Direvisi: 5 November 2024 Diterbitkan: 20 Desember 2024 Keywords: Dasar operasional, Bank syariah, Ekonomi islam di Indonesia,	Oprasi pasar ekonomi berbasis hokum ajaran islam di Indonesia semakin banyak di terapkan diberbagai sector termasuk dalam sector pasar uang seperti perbankan. Perbankan berprinsip islami atau populer disebut sebagai bank syariah mulai banyak di duganakan oleh perbankan di Indonesia, baik itu bank swasta maupun bank milik Negara. Namun demekian, prinsip dasar oprasional bank syariah di Indonesia tentu tidak sama dengan prinsip dasar oprasional dengan bank syariah di Negara-negara islam lainnya, oleh karena itu dalam makalah ini akan dibahas seperti apa Prinsip Dasar Operasional Bank Syariah Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Indonesia. Metode penelitian dalam makalah ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan pustaka. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa sumber hukum pengambilan keputusan bank

	syariah di Indonesia adalah UU RI, Al-Qur'an, Hadits dan ijma Ulama. Prinsip dasar oprasional Bank syariah di Indonesia adalah dalam penghimpunan dana masyarakat menerapkan prinsip Wadi'ah dan Mudharabah. Sedangkan dalam Penyaluran dananya menerapkan 1. prinsip jual-beli, 2. prinsip sewa, dan 3. prinsip bagi hasil.
--	---

PENDAHULUAN

Sejarah menunjukkan bahwa krisis ekonomi terjadi di banyak negara, baik maju maupun berkembang, akibat faktor-faktor seperti bencana alam, kesalahan manajemen kekayaan, perang dagang, dan inflasi. Dalam ekonomi Islam, potensi ketidakstabilan ekonomi diantisipasi melalui aturan dalam Al-Quran, Hadits, Ijma', dan Qiyas yang berfokus pada kemaslahatan umat dan kelestarian alam. Aturan ini mencegah praktik yang merugikan, diskriminatif, dan menciptakan kesenjangan ekonomi.

Sebagai lembaga keuangan berbasis nilai Islam, perbankan syariah menjadi alternatif di tengah polemik perbankan konvensional yang sering memberatkan nasabah. Dengan mayoritas penduduk muslim, perbankan syariah di Indonesia memiliki peluang besar untuk berkembang karena larangan praktik riba dalam Islam.

Operasional diartikan sebagai implementasi kegiatan dengan tujuan tertentu berdasarkan standar yang ditetapkan. Bank syariah mengoperasikan fungsi intermediasinya berdasarkan prinsip syariah yang diatur dalam UU No. 10 Tahun 1998 dan UU No. 21 Tahun 2008. Berbeda dengan bank konvensional yang menggunakan sistem bunga, bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil, prinsip jual beli, dan prinsip sewa.

Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang diilhami oleh nilai-nilai keislaman dan berlandaskan pada Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Sistem ini mengoordinasikan kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi,

konsumsi, dan investasi berdasarkan prinsip keadilan dan kemaslahatan umat.

Dengan sistem bagi hasil, nasabah dapat memantau kinerja lembaga keuangan syariah secara transparan. Hal ini memungkinkan hubungan yang lebih adil antara pemilik modal dan pelaku usaha, sehingga mengurangi kesenjangan ekonomi dan mendorong kestabilan ekonomi yang berkelanjutan.

KAJIAN PUSTAKA

Perbankan syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan nilai-nilai Islam dan menjadi alternatif manajemen keuangan yang lebih adil bagi nasabah, terutama di negara mayoritas Muslim. Tujuan utamanya adalah menghindari riba yang diharamkan dalam Islam dan menerapkan prinsip-prinsip operasional yang sesuai dengan syariah.

Prinsip Operasional Bank Syariah:

1. Prinsip Penghimpunan Dana

- Wadi'ah (Titipan): Dana dititipkan tanpa janji imbalan. Bank boleh menggunakannya, tetapi harus menjamin keutuhan dana.

- Mudharabah (Bagi Hasil): Nasabah sebagai pemilik modal (shahibul maal) dan bank sebagai pengelola (mudharib). Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati.

2. Prinsip Penyaluran Dana:

- Jual Beli (Ba'i): Bank menjual barang dengan harga yang mencakup biaya pokok ditambah margin keuntungan. Contohnya:

- Murabahah: Bank membeli barang lalu menjualnya kepada nasabah

dengan harga yang sudah ditambah margin keuntungan.

- Salam: Bank membeli barang yang belum ada (pre-order) dengan pembayaran tunai di awal.

- Sewa (Ijarah): Bank menyewakan barang kepada nasabah dengan kepemilikan tetap di tangan bank. Ada pula Ijarah Muntahiyah Bittamlik di mana kepemilikan barang berpindah ke nasabah di akhir masa sewa.

- Bagi Hasil (Syirkah) :Melibatkan kerjasama bisnis antara bank dan nasabah. Contohnya:

- Musyarakah: Kerjasama modal bersama dengan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan.

- Mudharabah: Pemilik modal mempercayakan dananya kepada pengelola untuk diusahakan, dengan pembagian keuntungan sesuai nisbah yang disepakati.

Perbedaan dengan Bank Konvensional:

Bank syariah tidak menggunakan bunga (riba) melainkan sistem bagi hasil. Keuntungan nasabah bergantung pada kinerja usaha yang dibiayai. Jika usaha mengalami keuntungan, nasabah akan mendapatkan bagi hasil yang lebih tinggi, dan sebaliknya.

Ekonomi Islam didasarkan pada nilai-nilai Al-Quran, Hadis, ijma', dan qiyas. Prinsip-prinsip utamanya meliputi:

- 1.Sumber daya adalah titipan Allah yang harus dimanfaatkan dengan bijak.

- 2.Kepemilikan Pribadi: Diakui dalam batasan kepentingan masyarakat dan tidak mengakui pendapatan yang tidak sah.

- 3.Kerja Keras dan Produktivitas: Islam mendorong umatnya untuk bekerja dan berusaha dengan cara yang halal.

4. Distribusi Kekayaan: Kekayaan tidak boleh terkonsentrasi pada segelintir orang dan harus berfungsi sebagai kapital produktif.

- 5.Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaanya dialokasikan untuk kepentingan orang banyak. Prinsip ini didasari oleh Rasulullah yang menyatakan bahwa masyarakat mempunyai hak yang sama atas air, padang rumput, dan api.

- 6 Seorang muslim harus tunduk pada Allah dan hari pertanggung jawaban

diakhirat. Kondisi ini akan mendorong seorang muslim menjauhkan diri

dari hal-hal yang berhubungan dengan maksiat, gharar, dan berusaha dengan cara yang batil

melampaui batas, dan sebagainya.

- 7.Zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas (nisab).

- 8.Islam melarang riba dalam segala bentuknya.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan. Penelitian ini dilakukan untuk menguraikan suatu permasalahan yang berpijak pada pengkajian kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Bahan-bahan pustaka tersebut diposisikan sebagai sumber gagasan atau inspirasi yang dapat memunculkan gagasan atau pemikiran lain. Oleh karena itu, konsep berpikir deduktif lebih sering digunakan

dalam penelitian dengan pendekatan kepustakaan ini.

Penelitian kepustakaan menurut Mardalis merupakan suatu kajian yang digunakan dalam mengkonstruksikan informasi dan data dengan dukungan beragam macam materi yang ada di perpustakaan seperti contoh dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah, dsb. Sedangkan menurut Sugiono Penelitian kepustakaan merupakan kajian teoritis, sumber referensinya merupakan bentuk literatur ilmiah maupun data fakta lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang sedang diteliti.

Sementara itu Khatibah mengemukakan penelitian kepustakaan merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan secara sistematis guna mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan sekumpulan data dengan menggunakan metode/teknik tertentu guna memecahkan jawaban dari permasalahan yang dihadapi melalui penelitian kepustakaan. Sedangkan Danandjaja mengemukakan bahwa penelitian kepustakaan adalah sebuah metode penelitian bibliografi secara sistematis ilmiah, yang meliputi pengumpulan bahan-bahan bibliografi, yang berkaitan dengan sasaran penelitian; teknik pengumpulan data dengan metode kepustakaan; dan mengorganisasikan data-data yang kemudian menyajikan sebuah kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan Prinsip-Prinsip Syariah. Implementasi prinsip syariah inilah

yang menjadi pembeda utama dengan bank konvensional. Pada intinya prinsip syariah tersebut mengacu kepada syariat Islam yang berpedoman utama kepada Al Quran dan Hadist. Islam sebagai agama merupakan konsep yang mengatur kehidupan manusia secara komprehensif dan universal baik dalam hubungan dengan Sang Pencipta (HabluminAllah) maupun dalam hubungan sesama manusia (Hablumminannas).

Ada tiga pilar pokok prinsip operasional bank syariah dalam menjalankan kegiatan ekonominya, yaitu :

Aqidah : komponen ajaran Islam yang mengatur tentang keyakinan atas keberadaan dan kekuasaan Allah sehingga harus menjadi sebuah keyakinan bahwa segalanya adalah milik Allah dan manakala seseorang melakukan aktivitas dimuka bumi ini semata-mata hanya untuk mendapatkan keridhaan Allah sebagai hamba yang mendapat amanah dari yang Maha Kuasa.

Syariah : Komponen ajaran Islam yang mengatur tentang kehidupan seorang muslim baik dalam bidang ibadah (habluminAllah) maupun dalam bidang muamalah (hablumminannas) yang merupakan aktualisasi dari akidah yang menjadi keyakinannya. Sedangkan muamalah sendiri meliputi berbagai bidang kehidupan antara lain yang menyangkut ekonomi atau harta dan perniagaan.

Akhlaq : Ajaran dasar berperilaku dalam membentuk kepribadian yang akan mencirikan dirinya sebagai seorang muslim mengamalkan ajaran sesuai syariat dan akidah yang menjadi pedoman hidup, yang kemudian disebut memiliki akhlaqul karimah sebagaimana hadis nabi yang menyatakan "Tidaklah sekiranya Aku diutus kecuali untuk menjadikan akhlaqul karimah".

Prinsip ini dapat dibedakan menjadi dua konsep operasional dalam Bank Syariah yakni 1. prinsip dalam penghimpunan dana 2. Prinsip dalam penyaluran dana.

Prinsip Pengelolaan Harta dan Keuangan

Pengelolaan harta dan keuangan dalam bank syariah tidak sama dengan bank konvensional dalam hal kebijakan penggunaan harta, penghimpunan, pembagian laba dan dalam pinjam-meminjam. Secara lebih terperinci dijelaskan sebagai berikut:

1. Prinsip dalam Penghimpunan Dana
Penghimpunan dana di Bank Syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasional syi'ariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip Wadi'ah dan Mudharabah.
 - a. Prinsip wadi'ah
Prinsip wadi'ah yang diterapkan adalah wadi'ah yad dhamanah yang diterapkan pada produk rekening giro. Wadi'ah dhamanah berbeda dengan wadi'ah amanah. Dalam wadi'ah amanah, pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Sementara itu, dalam hal wadi'ah yad dhamanah, pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut.
 - b. Prinsip Mudharabah
Dalam mengaplikasikan prinsip mudharabah, penyimpanan atau deposit bertindak sebagai shahibul maal (pemilik modal) dan bank sebagai mudharib (pengelola). Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan murabahah atau ijarah

seperti yang telah dijelaskan terdahulu. Dapat pula dana tersebut digunakan bank untuk melakukan mudharabah kedua. Hasil usaha ini akan dibagi hasilnya berdasarkan nisbah yang disepakati. Dalam hal bank menggunakannya untuk melakukan mudharabah kedua, maka bank bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi.

Rukun mudharabah terpenuhi semua (ada mudharib-ada pemilik dana, ada usaha yang dibagi hasilnya, ada nisbah, dan ada ijab Kabul). Prinsip mudharabah ini diaplikasikan pada produk tabungan berjangka dari deposito berjangka.

2. Prinsip dalam Penyaluran dana
Konsep penyaluran dana pada nasabah secara garis besar pengelolaan program pembiayaan syariah dapat dibagi kedalam tiga kategori yang dikategorikan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu: 1) Pembiayaan dengan prinsip jual-beli, 2) Pembiayaan dengan prinsip sewa, 3) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil.
 - a. Prinsip jual beli (ba'i)
Prinsip jual beli dilakukan berdasarkan dengan adanya mutasi kepemilikan barang atau benda (transfer of property). Rasio keuntungan bank ditentukan di awal sebagai bagian harga atas barang yang dijual.
Transaksi jual-beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barangnya, yakni sebagai berikut:
Pembiayaan murabahah

Murabahah (al-bai bi tsaman ajil) atau lebih dikenal sebagai murabahah saja. Murabahah sendiri berasal dari akar kata ribhu (keuntungan), merupakan transaksi jual beli di mana bank menyebutkan jumlah laba. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (margin)

Akad dalam transaksi ini kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran tanpa adanya pemaksaan. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan akad murabahah selalu dilakukan dengan cara pembayaran secara berangsur/cicilan (bi tsaman ajil, atau muajjal). Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad, sementara pembayaran dilakukan dengan angsuran.

Pembiayaan Salam

Akad salam adalah transaksi jual beli yang mana barang yang diperjual belikan tidak wujud saat melakukan transaksi. Oleh karena itu, barang diserahkan secara tangguh sementara pembayaran dilakukan secara tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Transaksi ini mirip dengan jual beli ijon, namun dalam transaksi ini kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti dan disepakati.

b. Prinsip sewa (jarah)

Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan secara manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli Jasa, fungsinya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual-beli objek transaksinya adalah barang sedangkan pada ijarah objek transaksinya adalah kegunaan dari barang tersebut.

Pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakannya kepada nasabah. sehingga dalam perbankan syariah dikenal ijarah muntahhiyah bittamlik (sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan). Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian.

c. Prinsip bagi hasil (syirkah)

Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil adalah sebagai berikut:

Pembiayaan musyarakah

Bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah musyarakah (syirkah atau syarikah). Transaksi musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih di mana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.

Secara spesifik bentuk kontribusi dari pihak yang bekerja sama dapat berupa dana, barang perdagangan (trading asset), kewirausahaan (entrepreneurship), kepandaian

(skill), kepemilikan (property), peralatan (equipment), atau intangible asset (seperti hak paten atau goodwill), kepercayaan atau reputasi (credit worthiness) dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Dengan meragkum seluruh kombinasi dari bentuk kontribusi masing-masing pihak dengan atau tanpa batasan waktu menjadikan produk ini sangat fleksibel.

Pembiayaan Mudharabah

Secara spesifik terdapat bentuk musyarakah yang populer dalam produk perbankan syariah yaitu mudharabah. Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerja sama dalam paduan kontribusi 100% modal kas dari shahib al-maal dan keahlian dari mudharib.

Musyarakah dan dan mudharabah dalam literatur fiqh berbentuk perjanjian kepercayaan (uqud al-amanah) yang menuntut tingkat kejujuran yang tinggi dan menjunjung keadilan. Karenanya masing-masing pihak harus menjaga kejujuran untuk kepentingan bersama dan setiap usaha dari masing-masing pihak untuk melakukan kecurangan dan ketidakadilan pembagian pendapatan betul-betul akan merusak ajaran islam

KESIMPULAN

Prinsip Kinerja Operasional perbankan dengan prinsip islamiah adalah berdasarkan 1.

Aqidah: yakni meyakini bahwa segalanya milik Allah dan segala urusan dilakukan untuk mendapat keridhaan Allah, 2. Syariah: yakni mengikuti hukum-hukum yang telah menjadi ketetapan dalam agama terutama dalam hal menjalankan usaha perekonomian masyarakat, 3. Akhlaq: yakni setiap kebijakan dalam melayani karyawan dan nasabah tidak menyinggung dan tidak merugikan orang lain, serta ramah terhadap lingkungan dan alam.

Prinsip dalam Penghimpunan Dana wadi'ah yad dhamanah, pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. prinsip mudharabah, penyimpanan atau deposit bertindak sebagai shahibul maal (pemilik modal) dan bank sebagai mudharib (pengelola).

Prinsip dalam Penyaluran dana pembiayaan syariah terbagi ke dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu: 1) Pembiayaan dengan prinsip jual-beli, 2) Pembiayaan dengan prinsip sewa, 3) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil.

DAFTAR PUSTAKA

- Daenuri, Adib. "Sistem Ekonomi Kapitalis, Sosialis dan Islam." TAZKIYA Vol. 18, no. 1 (2017): 25.
- Effendi, Syamsul. "Perbandingan Sistem Ekonomi Islam dengan Sistem Ekonomi Kapitalis dan Sosialis." JRAM Vol. 6, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.31219/osf.io/5atcu>.
- Fauziatal N, Inna. "Epistemologi Tafsir Hukum Ayat Riba." TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law 2, no. 2 (22 Oktober 2019): 205. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v2i2.6383>.
- Ghofur, Ruslan Abdul. "Konstruksi Akad dalam Pengembangan Produk

- Perbankan Syariah di Indonesia.” AL-‘ADALAH Vol. XII, no. 3 (2015): 14.
- Huda, Choirul. “EKONOMI ISLAM DAN KAPITALISME (Merunut Benih Kapitalisme dalam Ekonomi Islam).” *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 1 (31 Mei 2016): 27–49. <https://doi.org/10.21580/economica.2016.7.1.1031>.
- Itang, Itang. “Dasar Hukum Ekonomi Islam.” *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 2 (11 April 2014). <https://doi.org/10.32678/ijeiv5i2.22>.
- “Konsep Oprasional Perbankan Syariah,” tt. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Konsep-Operasional-PBS.aspx>.
- Lutfi, Mohammad. “PENERAPAN AKAD WADIAH DI PERBANKAN SYARIAH.” *Madani Syariah* 3, no. 2 (2020): 15.
- Marimin, Agus, dan Abdul Haris Romdhoni. “Perkembangan Bank Syariah di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 1, no. 02 (10 Februari 2017). <https://doi.org/10.29040/ijeiv1i02.30>.
- Mubarok, Jaih. “Riba dalam Transaksi Keuangan.” *T - TARADHI Jurnal Studi Ekonomi* Vol. 6, no. 1 (2015): 12.
- Muslimin, A., Ambariyani, dan Roro. “Analisis Minat Nasabah Terhadap Pembiayaan Murabahah UsahaMikro.” *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah* Vol. 6, no. 2 (2018).
- Natsir, M. *Perbandingan Sistem Ekonomi*. Malang: Tunggal Mandiri Publishing, 2008.
- Safira, Desy. “Bisnis Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam.” *al-Yasini* 5, no. 1 (2020): 12.
- Salma. “definisi oprasional.” *Definisi Operasional: Pengertian, Ciri-ciri, Contoh, dan Cara Menyusunnya* (blog), April 2022. <https://penerbitdeepublish.com/definisi-operasional/>.
- Sari, Milya, dan Asmendri. “Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA” 6, no. 1 (2020): 13.
- Satria, Angel Dwi, dan Heni Noviarita. “Development of Sharia Finance Digitalization Towards Inclusive Finance Within a Sharia Maqashid Framework (Case Study on PT Bank Syariah Indonesia’s BSI Mobile Banking Product),” t.t., 13.
- Subandi. “Manajemen Zakat, Infaq dan Shadakah (Zis) Produktif (Zis Berbasis Kewirausahaan di Laziznu Kota Metro Tahun 2015).” *Vikri* Vol. 1, no. 1 (2016).
- Supriyanto, Didik. “Ekonomi Islam Vs Ekonomi Liberal.” *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah* Vol. 04, no. 02 (2016): 17.
- Suyanto, Bagong. *Sosiologi Ekonomi: Kapitalisme dan Konsumsi di Era Masyarakat Post*. 3 ed. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013.
- Ulum, Khozainul. “Hakikat Keharaman Riba Dalam Islam.” *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)* 1, no. 1 (5 September 2016).

<https://doi.org/10.30736/jesa.v1i1.9>.

Zainuddin, Moch. "Pertumbuhan Ekonomi Perspektif Ekonomi Islam." ISTITHMAR: Jurnal Pengembangan Ekonomi Islam 1, no. 2 (10 Desember 2017). <https://doi.org/10.30762/itr.v1i2.944>.

Zuhdi, Zaenu. "Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam." IQTISHODUNA 3, no. 2 (13 Juni 2011). <https://doi.org/10.18860/iq.v3i2.255>.